

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bukti atau *evidence* adalah informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar.¹ Colin Evans mengklasifikasikan bukti menjadi dua jenis, yaitu bukti langsung (*direct evidence*) dan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*). Meskipun begitu, dalam lingkup persidangan pengadilan, tidak ada perbedaan antara *direct evidence* dan *circumstantial evidence*. Namun, dalam hal kekuatan pembuktian, perbedaan tersebut sangat signifikan. Hakim akan mempertimbangkan fakta - fakta yang tidak secara langsung tersebut.²

Bukti langsung adalah jenis bukti di mana seorang saksi dengan tegas mengkonfirmasi fakta yang dipermasalahkan, yang perlu dibuktikan atau dibantah. Konfirmasi ini didasarkan pada apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh saksi pada saat terjadinya tindak pidana. Jenis bukti ini berdiri sendiri dan tidak memerlukan bukti tambahan atau penarikan kesimpulan atau kesimpulan. Sedangkan bukti tidak langsung adalah bukti dari beberapa fakta yang membantu dalam membentuk kesimpulan akhir.

Dalam hal ini, saksi tidak secara langsung mengkonfirmasi fakta- fakta kasus yang perlu dibuktikan atau disangkal. Sebaliknya, bukti yang terkait dengan fakta-fakta lain disajikan, dan kesimpulan ditarik berdasarkan penalaran logis. Jenis bukti ini biasanya bersifat fisik dan membantu membangun hubungan antara tersangka dan tempat kejadian perkara atau korban. Penegakan hukum harus membuat kesimpulan tentang apa yang terjadi berdasarkan petunjuk dari bukti tidak

langsung tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara langsung tidak mengakui adanya bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*). Penjelasan mengenai bukti tidak langsung dapat ditemukan dalam buku khusus tentang hukum acara perdata karya Yahya Harahap, di mana disebutkan bahwa alat bukti yang tercantum dalam Pasal 164 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Direct Evidence* dan *Indirect Evidence*. Disebut *direct evidence* karena diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di hadapan persidangan.

Sedangkan *indirect evidence* disebut demikian karena pembuktiannya tidak bersifat fisik, melainkan diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan³.

Bukti tidak langsung ini hanya diatur dalam 164 HIR sebagai *indirect evidence* untuk persidangan perdata, sedangkan untuk persidangan pidana bukti tidak langsung ini didasari oleh doktrin-doktrin hukum.⁴

¹ Eddy O.S hiariej, 2012, "Teori Dan Hukum Pembuktian", Jakarta:Erlangga,hlm.

² *Ibid*, hlm. 52

3. M.Yahya Harahap, 2016, "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 558.

⁴ Adam Bastian Mardhatillah, Ahmad Mahyani, 2019, "Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst)", Jurnal Mimbar

Contohnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST dalam perkara pembunuhan berencana Jessica Kumala Wongso terhadap Wayan Mirna Salihin, yang dikenal sebagai kasus "Kopi Sianida." Kasus ini dimulai pada 6 Januari 2016, ketika Mirna, Jessica, dan Hani Boon Juwita bertemu di olivier cafe. Pertemuan tersebut terjadi atas ajakan dari Jessica, di mana Mirna menyebutkan kesukaannya terhadap *vietnamese iced coffee* (vic) di olivier cafe. Mendengar hal ini, Jessica segera berinisiatif memesan *vietnamese iced coffee* untuk Mirna. Jessica kemudian pergi ke bar untuk memesan *vietnamese iced coffee* untuk Mirna dan dua cocktail, yaitu Old Fashion dan Sazerac. Setelah bertemu kembali, Mirna meminum kopinya dan segera bereaksi dengan mengatakan "gak enak banget, this is awful," sambil mengibas-ibaskan tangan di depan mulutnya karena merasakan panas yang menyengat. Sekitar dua menit kemudian, setelah meminum *vietnamese iced coffee* yang telah dimasukkan racun Natrium Sianida (NaCN), Mirna langsung pingsan dalam keadaan duduk, dengan kepala tersandar ke belakang sofa, mulut mengeluarkan buih, pandangan mata kosong, serta mengalami kejang-kejang.⁵

Pada putusan perkara tersebut hakim memutuskan menggunakan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. Alat bukti ini digunakan karena tidak ada bukti langsung (*direct evidence*) yang menunjukkan bahwa Jessica Wongso menuang sianida ke dalam kopi Wayan Mirna Salihin dalam rekaman CCTV. Beberapa alat bukti yang digunakan dalam kasus ini antara lain:

1. Bukti CCTV
2. Gelas yang berisi sisa cairan minuman *ice vietnam coffe*, botol yang berisi sisa cairan minuman *ice vietnam coffe*
3. Tas perempuan merek Charles & Keith warna coklat, dan pakaian atas wanita warna coklat.

Berkaitan dengan alat bukti yang digunakan pada kasus tersebut, juga terdapat sebuah prinsip mendasar dalam proses pembuktian "*in criminalibus probationes debent esse luce clariores*" (bukti-bukti kejahatan harus lebih terang dari cahaya), yang menyiratkan bahwa dalam menetapkan kesalahan seseorang dalam melakukan tindak pidana, bukti harus tegas dan tidak menyisakan keraguan sedikitpun (*beyond a reasonable doubt*). Apabila setelah menggunakan segala alat bukti, proses pembuktian, dan penilaian hakim masih menimbulkan keraguan, maka keuntungan diputuskan untuk terdakwa (*in dubio pro reo*). Prinsip "*in dubio pro reo*" dalam hukum pidana mengacu pada asas bahwa seorang terdakwa harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Ini berarti jika ada keraguan mengenai kesalahan terdakwa, maka keputusan harus dibuat untuk kepentingan terdakwa⁶

Oleh karena itu, sepatutnya pertanggungjawaban pidana tidak hanya dipandang berkaitan dengan kemampuan seseorang bertanggungjawab atau siapa yang harus bertanggungjawab akan suatu perbuatan pidana. Namun juga, apakah seseorang ini patut bertanggungjawab atas suatu peristiwa pidana atau perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya dikaitkan dengan pembuktian kesalahan/kelalaiannya berdasarkan suatu prosedur dan metode yang benar. Prinsip

geen straf zonder schuld beginsel terhadap suatu pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan kesalahan pembuat (*liabilitt based on fault*) dan bukan hanya dengan dipenuhinya unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggung jawaban pidana dalam dengan menggunakan bukti tidak langsung untuk membuktikan kesalahan yang membuat seseorang harus bertanggungjawab dan mempertanggung jawaban sebuah tindak pidana. Penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai apakah seseorang patut bertanggungjawab terhadap suatu perbuatan pidana, apabila dalam pembuktian yang menyatakannya bersalah, tidak menggunakan suatu metode pembuktian yang seharusnya yaitu keyakinan hakim berdasarkan dua alat bukti atau menggunakan ketentuan yang seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengambil judul **“Kedudukan Bukti Tidak Langsung (*Circumstantial Evidence*) Dalam Kasus Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST**

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PS

⁶ Triantono, Muhammad Marizal, 2021, “Parameter keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana.”, Jurnal Jutitia Et Pax, Volume 37, Nomor 2 Desember 2021, hlm. 268.

⁷ Elwi Danil, 2020, “Penerapan Prinsip Ultimum Remdium Terhadap Tindak Pidana Administrasi”, Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi vol1 No. 1 Oktober 2020, hlm. 6.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) dalam sistem pembuktian pada perkara pidana?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai untuk menjawab persoalan yang terdapat di dalam perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menggunakan bukti tidak langsung terhadap perkara Pembunuhan Berencana Jessica Kumala Wongso terhadap Wayan Mirna Salihin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst
2. Untuk menganalisis kedudukan bukti tidak langsung dalam pembuktian dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.

1.4. Manfaat Penelitian

1) Manfaat teoritis

Menambah khasanah keilmuan di bidang hukum acara pidana terkait pemanfaatan bukti tidak langsung dalam pembuktian tindak pidana. Penelitian ini diharapkan memperkaya teori dan konsep tentang syarat, batasan, dan implementasi bukti tidak langsung yang sesuai dengan ketentuan hukum dan mengkaji bagaimana syarat-syarat ideal seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya terkait interaksi antara hukum pidana formil dengan hukum pidana

materiel dalam hal alat pembuktian dan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik untuk kajian serupa di masa depan dalam upaya penyempurnaan regulasi.

Mengembangkan diskursus akademik mengenai dinamika implementasi bukti tidak langsung dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan perkara. Diskursus ini bermanfaat untuk mendukung upaya peningkatan *checks and balances* penegakan hukum secara utuh.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai penerapan bukti tidak langsung dalam praktik peradilan pidana dan implikasinya terhadap pembuktian pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban hukumnya.

b) Bagi Pemerintah

Pembuktian dalam pertanggungjawaban pidana memiliki manfaat yang signifikan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi keadilan dan hukum. Dalam sistem hukum pidana, pemerintah dapat membuat regulasi yang baik dalam bentuk produk undang-undang yang bekerja sama dengan DPR.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Judul	Peneliti	Variabel yang Digunakan	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	“Keabsahan <i>Circumstantial evidence</i> (Bukti Tidak Langsung) Dalam Memperkuat Keyakinan Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Kesusilaan (Ditinjau Dari Viktimologi)”	Febriyana Elisabet	<i>Circumstantial evidence</i> dan keyakinan hakim	normatif dan empiris	Persamaan: Kesimpulan bahwa bukti tidak langsung atau <i>circumstantial evidence</i> dapat digunakan untuk mendukung keyakinan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kesusilaan. Jenis bukti ini dapat digunakan apabila tidak terdapat bukti-bukti dan saksi mata dalam kasus-kasus tindak pidana Perbedaan: Pembuktian dalam hukum acara pidana diartikan sebagai upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa.
2	Kedudukan <i>Circumstantial evidence</i> Dalam Pembuktian Tindak Pidana	Glen Flaretta Sinaga	<i>Circumstantial evidence</i>		Persamaan: Putusan Nomor 777 Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst, jo Putusan Nomor

	Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Jessica Kumala Wongso Pada Putusan Nomor 777 Pid.B/2016/Pn.Jkt. Pst, Jo Putusan Nomor 393/Pid/2016/Pt.D ki, Jo Putusan Nomor 498 K/Pid/2017)”				393/Pid/2016/Pt.Dki, jo Putusan Nomor 498 K/Pid/2017, Hakim kurang tepat, kasus Jessica Kumala Wongso Perbedaan: Penelitian diskriptif dengan menggunakan sumber hukum yang berkaitan dengan circumstantial evidence
3	Analisis Yuridis Pertimbangan Tentang Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Berdasar <i>Circumstantial Evidence</i> Atau Bukti Tidak Langsung	Miftahul Chaer Amiruddin	<i>indirect evidence</i>	Penelitian konseptual dan pendekatan kasus. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif.	Persamaan: Analisis data kualitatif Perbedaan: Diskriptif kualitatif dengan dukungan sumber hukum
4	“Keabsahan <i>Circumstantial evidence</i> (Bukti Tidak Langsung) Dalam Memperkuat Keyakinan Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Kesusilaan (Ditinjau Dari Viktimologi)”	Febriyana Elisabet	<i>Circumstantial evidence</i> dan keyakinan hakim	Yuridis normatif dan yuridis empiris	Persamaan: Diskriptif kualitatif Perbedaan: Yuridis normatif

1.6. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian dibutuhkan metode penelitian yang tepat dalam tahap penulisan dan penyusunannya. Adanya metode penelitian dimaksudkan agar penulisan skripsi oleh peneliti dapat berjalan terarah dan tepat guna. Maka dari itu, peneliti akan memaparkan jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan sumber hukum, teknik pengelolaan data dan analisis data, serta metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini.

1.7. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain berdasarkan pengukuran. Penggunaan penelitian kualitatif digunakan oleh seseorang yang ingin tahu suatu masalah yang terjadi dengan cara yang sangat mendalam. Oleh sebab itu, metode yang digunakan pengamatan dan pencatatan terhadap masalah yang akan diteliti.

1.8. Pendekatan Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analitis, tujuannya adalah untuk memberikan analisis mengenai permasalahan hukum terhadap penggunaan bukti tidak langsung dalam pembuktian dan keadilan terhadap pertanggung jawaban pidana terdakwa dalam perkara tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, di mana data dianalisis berdasarkan aspek-aspek yuridis dengan mengkaji bahan-bahan hukum.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *case study* untuk menganalisis penerapan bukti tidak langsung pada kasus konkret yaitu perkara pembunuhan

berencana terhadap Jessica Kumala Wongso.

Case study berguna untuk memahami pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara pidana dengan menggunakan bukti tidak langsung. Selain menggunakan pendekatan *case study*. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *statute approach* digunakan dengan menelaah sistematika dan hierarki peraturan perundang-undangan terkait pembuktian pidana untuk meletakkan kedudukan bukti tidak langsung.

1.9. Sumber Hukum

1. Jenis Sumber Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan pustaka, seperti studi literatur, peraturan hukum, yurisprudensi, arsip, tulisan ilmiah, dan sumber tertulis lain yang relevan dengan masalah penelitian, karena penelitian ini berorientasi pada norma hukum.

2. Sumber data

Sumber data yang akan diperoleh dalam penelitian ilmiah ini berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan studi kepustakaan (*library research*). Bahan-bahan yang diperlukan untuk mendapatkan data sekunder terdiri dari:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
4. Putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat

1.10. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku maupun tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini yang di mana dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

1.11. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain sebagainya.

1.12. Teknik Pengumpulan Sumber Hukum

Pengumpulan atau pengadaan data dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian. Adapun Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, penelitian ilmiah, dokumen resmi serta pengumpulan data melalui media internet.

1.13. Pengelolaan dan Analisis Sumber Hukum

1. Pengelolaan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui proses *editing*. Penelitian ini akan melakukan pengecekan terhadap data-data yang diperoleh dan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian guna memperoleh kesimpulan akhir yang terstruktur dan dapat dipertanggung

jawabkan.

2. Analisis Data

Bahan Huikumi primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bukti tidak langsung dalam hukum acara pidana, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Huikumi Pidana. Bahan huikumi sekunder berupa putusan pengadilan, buku, jurnal, dan literatur akademik lainnya yang relevan digunakan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Data yang terkumpul baik primer maupun sekunder diklasifikasikan, diinterpretasi, dan dianalisis secara kritis dengan kerangka teori dan konsep ilmu huikumi yang relevan untuk menjawab permasalahan huikumi yang diajukan.

Hasil analisis data dirumuskan secara deskriptif dalam bentuk uraian logis dan sistematis untuk menggambarkan kedudukan bukti tidak langsung dalam pembuktian tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana berdasarkan teori keadilan. Analisis juga mencakup identifikasi permasalahan regulasi dan implementasi terkait pemanfaatan bukti tidak langsung beserta rekomendasi pemecahannya.

Kesimpulan penelitian juga dirumuskan secara kualitatif dengan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya dan merangkum temuan serta rekomendasi yang dihasilkan dari analisis data.

Dari hasil tersebut diharapkan miamipui menjelaskan secara komprehensif pembuktian dengan bukti tidak langsung dalam pertanggungjawaban pidana.

3. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi enam bab, dimana pada setiap bab akan dibahas secara rinci sebagai bagian dari keseluruhan penelitian ini. Sistematika uraian proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

- BAB I** : Bab ini berisi pengantar untuk memahami garis besar dari seluruh pembahasan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, pokok permasalahan, metode penelitian serta sistematika dalam penelitian penelitian ini.
- BAB II** : Bab ini menyajikan kajian pustaka yang didahului dengan kerangka konseptual tentang hukum persaingan usaha yang kemudian membahas tentang teori para ahli yang berkaitan dengan hukum pidana.
- BAB III** : Bab ini berisi tentang penerapan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) dalam pembuktian
- BAB IV** : Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan rekomendasi atas hasil analisa dari rumusan masalah pada BAB I